

SURAT PERNYATAAN TANDA BUKTI DIRI (SPTB)

(Keterangan yang berhak menerima Pensiun)

Saya yang bertandatangan dibawah ini: A. PESERTA ASABRI Nama TJAHYO HERI. NRP/NIP 61050187. ARP. Pangkat/ Gol. No. KTPA ED 304773111031 B. PENERIMA PENSIUN No. Pensiun 4ED/435 Nama - 11961 Tanggal Lahir 31-015 Jenis Kelamin : V Pria Status Pernikahan: V Nikah Tidak Nikah NIK Alamat PEPUM M RASAMALA Kelurahan/Desa

Data keluarga yang menjadi tanggungan:

NO.	NAMA LENGKAP	TGL. LAHIR	HUB. KELUARGA	KETERANGAN
1 0	AI KUWARTI.	25-04-1967.	isner.	
-				

Lampiran:

Kota

NIK

NPWP

Tempat Bayar

- Foto Copy Kartu Keluarga (KK), sesuai domisili terakhir
- Foto Copy Kep Pensiun
- Bahwa Saya;
 - a. Menikah/Bekerja
 - : Ya / Tidak
- (Bagi Penerima Tunjangan Yatim-Piatu)
 - b Menerima Pensiun Lain
- : Ya / Tidak

PLIK

BANYUMAS

3302240305610001

69.715.6015521000

Kantor Pos Mank.

(Keterangan .

Kecamatan

Provinsi

No. Telp

1200 ATENG.

- Surat Keterangan Kejandaan/Duda yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah (Bagi penerima pensiun Janda/Duda)
- Untuk Penerima Pensiun/ Tunjangan Yatim-Piatu yang diwakilkan oleh Pengampu/Wali agar melampirkan pas photo Penerima Pensiun/ Ahli Waris sebenarnya

Dengan ini menyatakan bahwa data, keterangan serta lampirannya telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika hal tersebut tidak benar, maka Saya siap dan sang rima canksi sesuai hukum yang

berlaku.

PERHATIAN:

- Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharan Kementrian Keuangan RI N (Persero) melaksanakan kegiatan untuk memastikan keberadaan penerima P Setelah SPTB ini disi dengan benar dan dilengkapi lampirannya, agar seger n Pensiun dilaksanakan untuk diteruskan ke Kantor Cabang PT ASABRI (Persero).
 SPTB diserahkan setiap bulan Januari dan Juli (2 kali dalam setahun) untuk SPTB bulan Januari diserahkan paling lambat akhir bulan Maret dan SPTB bulan Juli diserahkan paling lambat akhir bulan Maret dan SPTB bulan Januari diserahkan paling lambat akhir bulan Maret dan Bagi Pensiunan yang sesuai batas waktu ditentukan belum menyerahkan SPTB tersebut, maka pembayaran Pensiun akan dihentikan untuk sementara sampai kewajiban penyerahan SPTB tersebut didakukan. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Cali Center 1500043

Wanita

-ATEN6

082225550332



KARTU KELUARGA

K 33021684835

No.3302242202050775

Nama Kepala Keluarga RT/RW

TJAHYO HERIK. JL RASAMALA RAYA 11/94 001/011

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

TELUK PURWOKERTO SELATAN BANYUMAS

		Kode Pos	53145						Р	rovinsi	JAWA TEN	GAH
No		Nama Lengkap		ıĸ	Jenis Kelamin	Те	empat Lahir	Tanggat Lahir	Agama	Р	endidikan	Jenis Pekerjaan
7		(1)		2)	(3)		(4)	(5)	(6)	3	(7)	(8)
,	TJAHYO HERIK			05610001		SEMARANG		03 05-1961	1	SLTA/SEDERA	JAT	KEPOLISIAN RI (POLRI)
	SRIKUNARTI				PEREMPUAN	BANYUMAS		25 04-1967	ISLAM	SL TA/SEDERA	JAT	MEN- URUS RUMAH TANGGA
-	HAPPY KRISNUR MEIRO					BREBES	* 18 05 1990		ISLAM			PELAJAR/MAHASISWA PELAJAR/MAHASISWA
- +	DWIKI NURLITA HAPSARI						11 07-2000 IS					
-	DWIKI NURLITA H	Mr SARI	3302244	07000012	T COLUMN DATE	Cicron				,		
-		***************************************						•		-		1.
7												
8	-				-							
9								_	-			
10												1.
		Dokumen Imigrasi				Nama Orang Tua						
No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraa	No P		IO KITAP		Ayah		, lbu		
	(9)	(10)	(11)	(1	2)	(13)	-	(14)				(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-			WARDOYO				DATNI	
2	KAWIN	ISTRI	WNI	·	-		SLAMET		YETTY SETYOWATI			
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	<u>-</u>		TJAHYO HERI K		SRIKUNARTI			
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-			I ERI				- OKI KOIGAKII	
5	·		+	1							1.	
6	<u> </u>		1	1.	-							
7	 		1.				1.					1
9		1.									-	
10	<u> </u>				4.	-	Λ				TAHKAS	1

Dikeluarkan Tanggal LEMBAR

25-08-2017

Kepala Keluarga

III Desa/Kelurahan

N Kecamatan

KEPALA KELUARGA

TJAHYO HERIK Tanda Tangan/Cap Jempol

KARTIMAN SH M.Hum 1 NIP 198201111989031007



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/ 435 /III/2019

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat pensiun dan Tunjangan kepada militer sukarela;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang hak- hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik
- 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Memperhatikan Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/431/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Polri dengan hak pensiun a n AKP TJAHYO HERY KRISMUR HERIYANTO Pama Poires Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 kepada mantan anggota Polri

Nama : TJAHYO HERY KRISMUR HERIYANTO:

pangkat/NRP : AKP / 61050187: : 3 Mei 1961; tanggal lahir kesatuan terakhir : Polres Banyumas; tmt pengangkatan pertama: 22 JUNI 1981; No. KTP Asabri ED304773;

NPWP : 59.715.881.5-521.000;

Keterangan : MDK 37 tahun dan MKG 32 tahun dengan GPT

Rp. 4.551.700,- (PP Nomor 32 Tahun 2015);

diberikan penalun setiap bulan sebasar Rp. 3.413.800,- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015:

2. terhitung

- terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada isteri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama 12 bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila isteri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 tahun 1968;
- 3 terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada isteri/suami yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak-anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila isteri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 tahun 1968.
- penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5 daftar keluarga dan penerimaan

a.	nama isteri/suami SRI KUNARTI tanggal lahir: 25-4-196						
b	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga				
-	•	-	1				
		-					
C	pensiun pokok warakawuri/duda Rp 1 593 100,-						
d	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya					
	2 orang anak	Rp -,-	Rp -,-				
	1 orang anak	Rp -,-					
e	tunjangan anak yatım – piatu	Besarnya					
	2 orang anak	Rp					
	1 orang anak	Rp					
1	bintang jasa. Bhayangkara Nararya Keppres Nomor 091/TK/TAHUN 2005 tanggal 8-12-2005						

Dengan catatan

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada

1. Kapolri

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

4 Kepala Kantor PT Asabri (Persero) Cabang Semarang,

5 Kapoires Banyumas,

 AKP TJAHYO HERY KRISMUR HERIYANTO d.a. Jl. Rasamala Raya II/94 RT 001 RW 011, Kel/Ds. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53145)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Semarang

pada tanggal: 13

Maret

2019

Sesual dengan aslinya K EPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk SALINAN

KABA DALPERS

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH IA Cap/tanda tangan

Cap/tanda tangan

Drs. CONDRO KIRONO, M.M., M.Hum.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

JULI AGUNG PRAMONO, S.H., S.I.K. M Hum. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070925